SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 10.1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I
KPU KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri I sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dipandang perlu menetapkan narasumber dan panelis kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri I KPU Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

jdih.kpu.go.id/jateng/blora

Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

2. Nota Dinas Kasubbag TPPH tanggal 22 September 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Kegiatan Bedah Buku Seri I KPU Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KPU KABUPATEN BLORA.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis dalam kegiatan Bedah Buku Seri I KPU Kabupaten Blora dengan tema "Polemik Mantan Terpidana dalam Pilkada" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas pada kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 29 September 2026, pukul 08.00 WIB s.d. selesai, dengan ketentuan kehadiran sebagai berikut:

a. Narasumber, Panelis I, dan Panelis II hadir secara Daring (Zoom Meeting); dan
b. Panelis III hadir secara Luring (Hadir Langsung) di Kantor KPU Kabupaten Blora.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

GALUH CAHYA NUSANTARA

jdih.kpu.go.id/jateng/blora

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 10.1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KPU KABUPATEN BLORA

DAFTAR NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I

TEMA: "POLEMIK MANTAN TERPIDANA DALAM PILKADA"

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	ANSURASTA RAZAK, S.E., M.M.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lampung Selatan	Narasumber (Daring)
2.	HASAN LABIQUL AQIL, S.Sos., M.A., M.Ag.	Dosen UIN Walisongo Semarang	Panelis I (Daring)
3.	A.M. ADZKIYA' AMIRUDDIN, S.H., M.H.	Advokat & Konsultan Hukum	Panelis II (Daring)
4.	AHMAD SOLIKIN, S.Pd.I.	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Blora	Panelis III (Luring / Hadir Langsung)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

GALUH CAHYA NUSANTARA

jdih.kpu.go.id/jateng/blora